



P U T U S A N
Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGATbo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register dengan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw. tanggal 15 Januari 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX XXXX XXXX, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wang-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX, bertanggal XX XXXX XXXX;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami - istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 1,5 tahun dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Awal Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tepatnya pada bulan November 2017 saat anak kami berumur 3 (tiga) bulan dia (tergugat) secara sembunyi-sembunyi mengambil KTP saya untuk dijadikan sebagai jaminan utang di Bank oleh Ibunya, saya katakan kepada tergugat kenapa begini caranya dan saya tidak setuju kalau begitu seharusnya kita bicarakan baik-baik dulu, malah dia emosi dan memukul bahkan melempar saya dengan kaca untung saya tidak dikena walaupun kacanya hancur, kemudian dia teriak-teriak bahwa kita cerai dan ucapan itu terus menerus dia teriakan sampai di luar rumah , kami sempat dimediasi oleh keluarga baik dari pihak dia (**TERGUGAT**) maupun dari keluarga saya (**PENGGUGAT**), saat itu disepakati bahwa bisa damai dengan syarat **bahwa dia tergugat tidak akan pernah memukul dan atau mengancam Penggugat serta tidak akan mengulangi ucapan cerai pada saya** , karena dalam agama islam kata cerai itu kalau diucapkan baik itu main-main atau serius itu hukumnya **JATUH TALAK I** dan rupanya dia tergugat melanggar pada apa yang telah kami sepakati secara lisan dihadapan para keluarga yang menengahi kami saat itu karena tetap mengancam Penggugat dan mengucapkan kata-kata cerai , **DAN TERUS TERANG SAYA SANGAT TRAUMA DENGAN KELAKUAN DIA YANG PERTAMA.**

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Selama ini, atau **kurang lebih dua tahun tujuh bulan** tidak pernah menafkahi anak dan istrinya, bahkan setiap kali kita arahkan untuk mencari pekerjaan di kampung sambil menunggu pekerjaan yang layak , katanya dia tidak bisa kalau kerja dikebun, padahal dirumah kerjanya hanya tidur, duduk sambil minum kopi dan main HP, seminggu sekali dia hanya bantu saya mencuci pakaian pada mesin cuci, dia kekebun semau-maunya, bahkan pernah di suruh oleh mertuanya untuk membersihkan kebun dia hanya menjawab bahwa kalau umur sepertinya saya ini (tergugat) tidak cocok lagi untuk mencangkul / berkebun, mungkin dia gengsi bahkan mertuanya sendiri dia musuhi padahal selama ini dia tinggal di rumah mertuanya, **SANGAT MEMALUKAN**, dan hanya berharap dari istrinya untuk beli pulsa saja tidak bisa apalagi mau menafkahi anak dan istrinya, mohon maaf saya bongkar ini karena sudah sangat keterlaluan perlakuannya sama saya bahkan pernah suatu malam mertuanya (Ibu saya pernah diancam untuk dipukul untung dia masuk kamar), saat itu ibu saya hanya menegur kami waktu bertengkar, Ibu saya juga **SANGAT TRAUMA DENGAN PERINGAI ANAK MANTU SEPERTI ITU**, sampai sampai Ibu saya mengancam saya (anaknya) kalau saya masih bersama tergugat maka dia akan mencari tempat lain tidak mau tinggal sama saya lagi , ini dikarenakan **DIA SANGAT TRAUMA** ;
- c. Kalau ada perselisihan sedikit **DIA LANGSUNG EMOSI SAMBIL MENGANCAM**, sekali lagi saya sangat takut dengan dia (tergugat);
- d. Puncaknya pada bulan November 2018 dia (tergugat) ke Surabaya dengan biaya ditanggung oleh istrinya sampai sekarang masih hutang, dua minggu di Surabaya dia tidak dapat pekerjaan, dia minta ijin ke Kalimantan dan minta uang Rp. 500.000,- untuk biayanya tapi saya hanya sanggupi Rp. 400.000,- ternyata dia tidak berangkat malah hanya tinggal – tinggal di kota Surabaya dan saya sebagai istrinya merasa ditipu sudah susah kita cari pinjaman uang untuk kirim dia malah dibohongi, ya marah saya saat itu dan saya tuangkan dalam SMS (bukti terlampir) yang artinya sebagai berikut: **LAKI-LAKI PENIPU, LAKI-LAKI TIDAK BAIK, SEMAU MAUMU MINTA UANG KATANYA UNTUK SEWA KAPAL TERNYATA**

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOHONG, INGAT KATA-KATAKU SATU DUA HARI KITA AKAN BERPISAH KALAU TERUS-TERUSAN KAMU MENIPU SAYA, **PERINGATAN INI** MALAH DIA TANGGAPI DENGAN KATA KATA SEBAGAI BERIKUT (SESUAI DENGAN SMSNYA TERLAMPIR), yang intinya antara lain adalah :

1) **Saya kawin dengan kamu karena dipaksa oleh keluarga saya;**

2) **Beritahu Saudara-saudaramu supaya kita cerai;**

6. Setelah saya berembuk dengan keluarga besar saya , Saudara saudara saya membahas kata katanya dengan berpijak pada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, saya dan keluarga tegas mengatakan bahwa saya menerima permintaan dia untuk menceraikan saya, olehnya itu saya **MENGUGAT DIA CERAI** agar masalah ini tidak berlarut-larut;

7. Antara kami sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimasa masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telah memperoleh surat ijin untuk melakukan perceraian dari **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAKATOBI** Nomor XX XXXX XXXX, tanggal XX XXXX XXXX;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon agar **KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI C/Q MAJELIS HAKIM** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat danTergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menyampaikan kepada Penggugat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata Penggugat telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi, Nomor: XX XXXX XXXX tanggal XX XXXX XXXX;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali dalil petitum poin c, Penggugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut dalil petitum poin (c) gugatannya, maka terhadap dalil tuntutan ini dianggap telah selesai dan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Nomor: XXXX/XXX/XX/XXXX Tanggal XX XXXX XXXX, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS Dinas Sosial, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal Oktober 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tindakan kekerasan (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat sehingga mengancam nyawa dan psikologi Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami-isteri, dan di antara mereka sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



2. SAKSI II, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal Nopember 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengancam keselamatan Penggugat, Tergugat juga malas bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat juga pernah mengancam saksi karena merasa tersinggung saat saksi menyuruhnya untuk mengelola kebun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami-isteri, dan di antara mereka sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, maka perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 posita, adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
2. Bahwa sejak Nopember 2017, rumah tangga mereka retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja serta sering memukul Penggugat, Tergugat juga sering berperilaku yang kurang baik seperti mengancam mertuanya sendiri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) bulan lamanya;

4.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XX XXXX XXXX, yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من عي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المااضي طلاقة واحدة

Artinya : " Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGATbo**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Abu Rahman Baba, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Asril Amrah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H,

Hakim Anggota I,

ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Abu Rahman, S.H.I., M.H

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Asril Amrah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	466.000.00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wgw.